



P U T U S A N
Nomor 208/PID/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMANTO BIN ALM S. NASUTION;**
2. Tempat lahir : Sumut;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 7 Mei 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 05 Desa TSM Block A RT/RW 1 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 208/PID/2022/PT JMB



Dakwaan Tunggal : Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 208/PID/2022/PT JMB tanggal 22 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/PID/2022/PT JMB tanggal 22 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat No.Reg.Perk-PDM-55/KTKAL/10/2022 tanggal 30 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO Bin (Alm) S. NASUTION bersalah melakukan tindak pidana “memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANTO Bin (Alm) S. NASUTION dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan R-6 Jenis Mitsubhisi Canter Warna Kuning dengan No.Pol BH 8830 EJ, No.Rangka : MHMFE74P5IKI95522, No.Mesin : 4D34TS95228,
 - STNK An. MUSTTOFA.Dikembalikan kepada pemiliknya saksi JUMADI;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan R-2 Jenis Honda Verza Warna Hitam Merah dengan No.Pol BH 6654 CP.
- 1 (Satu) Unit Kendaraan R-2 Jenis Honda Supra X Warna Hitam Merah Tanpa No.Pol.
Dirampas untuk Negara;- Besi Plat jenis BAINSTREI (Rak Bibit) sebanyak 24 Buah,
Dikembalikan kepada PT. WKS melalui saksi JALALUDIN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 208/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 130/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 8 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto Bin (Alm) S. Nasution tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi bantuan untuk melakukan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R-2 jenis Honda Verza warna hitam merah dengan No. Pol BH 6654 CP;
 - 1 (satu) unit kendaraan R-2 jenis Honda Supra X warna hitam merah tanpa No. Pol,
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit kendaraan R-6 jenis mitsubishi canter warna kuning dengan no. Pol BH 8830 EJ No. Rangka : MHMF74P5IKI9522, No. Mesin : 4D34TS 95228, STNK An. Mustoffa,
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Jumadi Bin (Alm) Witorjo;
 - Besi Plat jenis BAINSTREI (rak bibit) sebanyak 24 buah;
Dikembalikan kepada PT WKS melalui saksi Jalaludin Bin Idun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akte Permintaan Banding Nomor 130/Akta Pid.B/2022/PN Klt tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 130/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 8 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 208/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 12 Desember 2022 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 13 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 12 Desember 2022 dan tanggal 13 Desember 2022 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal terhadap Terdakwa HERMANTO BIN (ALM) S. NASUTION tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena telah menjatuhkan pidana terlalu ringan terhadap Terdakwa HERMANTO BIN (ALM) S. NASUTION mengingat ancaman pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP selama 7 (tujuh) tahun, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang diajukan Penuntut Umum dan hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 130/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 8 Desember 2022, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 208/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memberi bantuan untuk melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, oleh karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 130/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 8 Desember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 130/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 8 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, oleh DR. KRISTWAN G. DAMANIK S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MISNAWATY., S.H., M.H dan SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 208/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

MISNAWATY, S.H., M.H.

ttd

SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

ttd

DR. KRISTWAN G. DAMANIK, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

M. NAJMI, S.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 208/PID/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)